



**NOTA KESEPAHAMAN  
(MEMORANDUM OF UNDERSTANDING)  
ANTARA  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UNIVERSITAS NAHDLATUL ULAMA JEPARA  
DENGAN  
PT. BANK MUAMALAT KANTOR CABANG KUDUS**

Nomor : 112/FSH-UNISNU/SK/D/HM/2016  
Nomor : 553/MUAMALAT/17/X/2016

Nota Kesepahaman antara Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Nahdlatul Ulama Jepara dan PT. Bank Muamalat ("**Nota Kesepahaman**") ini dibuat dan ditandatangani pada hari ini, Senin tanggal 17-06-2016, bertempat di Jepara oleh dan antara :

1. **MAYADINA R MUSFIROH, M.A.**, Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Nahdlatul Ulama Jepara, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut berdasarkan pada keputusan Rektor Universitas Islam Nahdlatul Ulama Jepara No. 056/SK/UNISNU/II/2016 tanggal 26 Februari 2016 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pejabat Struktural di Lingkungan Universitas Islam Nahdlatul Ulama, berwenang bertindak untuk dan atas nama Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Nahdlatul Ulama Jepara, berkedudukan di Jepara, dengan alamat Jalan Taman Siswa No. 9, Tahunan, untuk selanjutnya disebut :

----- **PIHAK PERTAMA** -----

2. **IRAWATY**, selaku Pemimpin Cabang Kudus PT. Bank Muamalat, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut bertindak untuk dan atas nama PT Bank Muamalat, berkedudukan dan berkantor di Kudus, dengan alamat Jalan Ahmad Yani No.4 Kudus, untuk selanjutnya disebut :

----- **PIHAK KEDUA** -----

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, terlebih dahulu menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa PIHAK PERTAMA merupakan lembaga Fakultas di lingkungan Universitas Islam Nahdlatul Ulama Jepara yang dipimpin oleh Dekan yang menyelenggarakan program pendidikan dan pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat di bidang pendidikan dan penyuluhan.
- Bahwa PIHAK KEDUA merupakan Bank Umum Syariah yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah.
- Bahwa dalam rangka meningkatkan peranan dan pengembangan ekonomi syariah, Para Pihak sepakat untuk membuat dan menandatangani Nota Kesepahaman dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

## **PASAL 1 MAKSUD DAN TUJUAN**

1. Maksud Nota Kesepahaman ini adalah dalam rangka menciptakan kemitraan dan sinergi yang saling menguntungkan berdasarkan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance (GCG)*.
2. Tujuan diadakannya Nota Kesepahaman ini adalah untuk menciptakan kerjasama yang lebih komprehensif dalam kaitannya dengan program kerja Para Pihak.

## **PASAL 2 RUANG LINGKUP**

1. Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi :
  - Edukasi keuangan syariah kepada Pihak Pertama
  - Penelitian dan pengabdian masyarakat
  - Kerja sama lainnya yang dapat disepakati oleh Para Pihak
2. Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan kerja sama berdasarkan Nota Kesepahaman ini akan diatur dalam perjanjian tersendiri antara Pihak Pertama dan Pihak Kedua.

## **PASAL 3 JANGKA WAKTU DAN PERAKHIRAN**

1. Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak Nota Kesepahaman ini ditandatangani oleh Para Pihak , serta dapat diperpanjang kembali atas kesepakatan tertulis dari Para Pihak.
2. Masing-masing Pihak berhak untuk menghentikan atau memperpanjang Nota Kesepahaman sebelum berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini dengan pemberitahuan secara tertulis kepada Pihak lainnya tentang maksud tersebut paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum Nota Kesepahaman ini berakhir.
3. Sehubungan dengan pengakhiran Nota Kesepahaman ini, Para Pihak sepakat untuk tidak memberlakukan ketentuan Pasal 1266 dan Pasal 1267 KUHPerdata, dan atas pengakhiran tersebut tidak menimbulkan kewajiban apapun dari Pihak yang satu kepada Pihak yang lain kecuali hak dan kewajiban yang timbul atau telah jatuh tempo dan belum diselesaikan pada tanggal berakhirnya Nota Kesepahaman ini.

## **PASAL 4 KERAHASIAAN**

1. Masing-masing Pihak harus merahasiakan semua informasi dan dokumen yang diperoleh dari atau yang diberikan oleh Pihak lain sehubungan dengan Nota Kesepahaman ini ("**Informasi Rahasia**"). Masing-masing Pihak tidak diperkenankan memberitahukan Informasi Rahasia kepada Pihak lain atau menggunakan Informasi Rahasia selain untuk melaksanakan Nota Kesepahaman tanpa persetujuan tertulis dari Pihak lainnya, kecuali :
  - (i) Informasi Rahasia telah menjadi milik umum atau tersedia secara umum yang bukan karena tindakan atau kesalahan Pihak,
  - (ii) Informasi Rahasia diketahui oleh Pihak dari pihak lain yang mempunyai hak untuk memberitahukan Informasi Rahasia tersebut atau
  - (iii) Pemberitahuan Informasi Rahasia kepada konsultan masing-masing Pihak yang secara langsung diperlukan dan terlibat dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dan pemberitahuan Informasi Rahasia yang dipersyaratkan oleh peraturan yang berlaku.
2. Ketentuan kerahasiaan ini akan tetap berlaku sampai dengan 5 (lima) tahun setelah berakhirnya Nota Kesepahaman ini.

**PASAL 5**  
**PERNYATAAN DAN JAMINAN**

1. Masing-masing Pihak dengan ini menyatakan dan menjamin Pihak lainnya bahwa semua tindakan dan perbuatan masing-masing Pihak berdasarkan Nota Kesepahaman ini dilandaskan pada itikad baik dan tidak bertentangan dengan anggaran dasar masing-masing Pihak.
2. Masing-masing Pihak dengan ini menyatakan dan menjamin bahwa pejabat yang menandatangani Nota Kesepahaman ini berwenang bertindak dan mewakili masing-masing Pihak sesuai dengan ketentuan anggaran dasar masing-masing Pihak.
3. Para Pihak tidak bertanggung jawab kepada Pihak lainnya atas kerugian langsung ataupun kerugian tidak langsung, termasuk dan tidak terbatas pada kerugian imaterial yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan Nota Kesepahaman ini.

**PASAL 6**  
**PEMBERITAHUAN**

1. Semua pemberitahuan, permintaan dan atau usulan yang dibuat sehubungan dengan Nota Kesepahaman ini harus dilakukan secara tertulis dan diserahkan secara langsung atau melalui kurir atau dengan jasa pos kepada alamat-alamat di bawah ini :

**PIHAK PERTAMA**

**Fakultas Syariah dan Hukum**

Universitas Nahdlatul Ulama Jepara  
Jl. Taman Siswa (Pekeng) No 09  
Kelurahan Tahunan  
Kecamatan Tahunan  
Kabupaten Jepara

**PIHAK KEDUA**

**PT Bank Muamalat**

Kantor Cabang Kudus  
Ruko Jl. Ahmad Yani  
Kelurahan Panjunan  
Kecamatan Kota Kudus  
Kabupaten Kudus

2. Pengiriman langsung dianggap telah diterima pada tanggal pengirimannya, pengiriman dengan kurir dianggap telah diterima pada tanggal penerimaan pada bukti tanda terimanya, pengiriman dengan jasa pos dianggap telah diterima pada tanggal bukti tanda terimanya.
3. Dalam hal terjadi penggantian alamat korespondensi maka dalam waktu selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja sebelum efektif berlaku, salah satu Pihak yang melakukan perubahan/penggantian alamat korespondensi wajib memberitahukan kepada Pihak lainnya.

**PASAL 7  
LAIN-LAIN**

1. Nota Kesepahaman ini tidak dapat dialihkan oleh salah satu Pihak kepada Pihak lainnya tanpa persetujuan tertulis terlebih dari Pihak Pertama atau Pihak Kedua.
2. Segala konsekuensi yang timbul akibat Nota Kesepahaman ini dibebankan kepada masing-masing Pihak sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku.
3. Nota Kesepahaman ini tidak memiliki konsekuensi hukum terhadap Para Pihak dan baru akan mempunyai kekuatan mengikat terhadap masing-masing Pihak setelah diatur/didudukkan dalam suatu Perjanjian tersendiri.
4. Hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan dituangkan secara tertulis dalam bentuk addendum yang akan disepakati dan ditandatangani oleh Para Pihak kemudian dan menjadi satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.
5. Apabila salah satu ketentuan dalam Nota Kesepahaman ini menjadi tidak berlaku atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, tidak mempengaruhi keabsahan Nota Kesepahaman ini sehingga ketentuan lainnya yang ada dalam Nota Kesepahaman ini tetap berlaku bagi Para Pihak.
6. Apabila dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini terdapat kebijakan Pemerintah dan peraturan perundang-undangan lainnya yang mempengaruhi atau mengakibatkan perubahan atas isi dan ketentuan Nota Kesepahaman ini, maka selanjutnya Para Pihak bersepakat untuk melakukan penyesuaian sebagaimana diperlukan.
7. Nota Kesepahaman ini tidak mengurangi hak dan wewenang masing-masing Pihak untuk menyelenggarakan kerja sama sejenis dengan Pihak lainnya.

Demikian Nota Kesepahaman ini dibuat dalam asli rangkap 2 (dua), masing-masing diberikan meterai yang cukup, ditandatangani wakil masing-masing Pihak yang memiliki kewenangan untuk itu pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut di awal Nota Kesepahaman ini dan masing-masing memiliki kekuatan hukum yang sama.

**PIHAK PERTAMA**

**UNIVERSITAS ISLAM NAHDLATUL ULAMA**  
Fakultas Syariah dan Hukum

  
**MAYADINA R MUSFIROH, M.A**  
Dekan

**PIHAK KEDUA**

**PT BANK MUAMALAT**  
Kantor Cabang Kudus

  
**IRAWATY**  
Branch Manager

